



PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT CIKARANG LISTRINDO TBK

Direksi PT Cikarang Listrindo Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa berdasarkan Hasil Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tertanggal 10 November 2021, Perseroan telah memutuskan dan menyetujui pembagian dividen interim untuk tahun buku 2021, yang sumber dananya berasal dari saldo laba ditahan Perseroan ("Dividen Interim"), dalam jumlah sebesar AS\$22.943.376 (dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp326.553.070.608 (tiga ratus dua puluh enam miliar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu enam ratus delapan Rupiah). Besarnya Dividen Interim per saham adalah sebesar Rp20,72272 (dua puluh koma tujuh dua dua tujuh dua Rupiah).

Jadwal pelaksanaan Dividen Interim adalah sebagai berikut:

Keterangan	Tanggal
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	22 November 2021
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	23 November 2021
Cum Dividen di Pasar Tunai	24 November 2021
Ex Dividen di Pasar Tunai	25 November 2021
<i>Recording Date</i> (tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak menerima dividen ("Pemegang Saham yang Berhak"))	24 November 2021
Pembayaran Dividen Interim	10 Desember 2021

Tata cara pembagian Dividen Interim:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan khusus kepada para pemegang saham.
2. Dividen Interim akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 November 2021 dan/atau pemegang saham Perseroan yang tercatat pada Sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan pada tanggal 24 November 2021 ("*Recording Date*").
3. Pembagian Dividen Interim kepada Pemegang Saham yang Berhak akan dilakukan dalam Rupiah dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (10 November 2021), yaitu AS\$1 = Rp14.233.

Dengan demikian, jumlah Dividen Interim yang akan dibayarkan kepada seluruh pemegang saham setelah dikurangi dengan saham yang dibeli kembali oleh Perseroan, yakni sebanyak 15.758.218.290 saham, pada tanggal pembayaran Dividen Interim 10 Desember 2021, dalam mata uang Rupiah adalah sejumlah Rp326.553.070.608 (tiga ratus dua puluh

enam miliar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu enam ratus delapan Rupiah), dimana besarnya Dividen Interim per saham adalah sebesar Rp20,72272 (dua puluh koma tujuh dua dua tujuh dua Rupiah).

4. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Interim akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 10 Desember 2021 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham yang Berhak membuka Sub Rekening Efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen Interim akan di transfer ke rekening pemegang saham.
5. Pembayaran Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (WP Badan DN) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (WPOP DN) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (PPH) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
7. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
8. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 12 November 2021
Direksi
PT Cikarang Listrindo Tbk